



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS KOMPUTER DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KOMPUTER DAN PENDIDIKAN
DAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 003/MoA/UNW/2023
Nomor : 1211/UN40.F1/HK.07.00/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini::

- 1. IWAN SETIAWAN WIBISONO, S.T., M.Kom** : Dekan Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- 2. PROF. DR. H. RUDI SUSILANA, M.SI.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja sama ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama.

PARA PIHAK dalam Perjanjian ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, yang khusus dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama pada program studi PGPAUD dalam menyelenggarakan program-program yang disepakati bersama dalam ruang lingkup yang disebutkan dalam pasal tersebut di bawah.
2. Untuk menunjang maksud sebagaimana dinyatakan pada ayat 1, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerja sama dalam bentuk:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian Bersama;
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Kegiatan MBKM;
 - e. Pertukaran Dosen;
 - f. Pengembangan Kurikulum
 - g. Kerjasama Penerbitan dan Pengelolaan Jurnal; dan
3. Kerja sama yang dimaksud di atas meliputi kerja sama antar program studi untuk Program Studi S1 PGPAUD.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Implementasi Kerjasama (*Implementation of Agreement*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam Perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan bersama.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawabnya.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PARA PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh kedua belah PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri dan ditandatanganinya oleh saksi-saksi **PARA PIHAK**. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Iwan Setiawan Wibisono, S.T., M.Kom
Dekan Fakultas Komputer dan
Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo



Prof. Dr. H. Rudi Susilana M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia